

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN JANUARI TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Januari Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang dilaporkan
NIHIL			

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Januari Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 29 Januari 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina

NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

4. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
6. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Februari Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang dilaporkan
NIHIL			

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Januari Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 26 Februari 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina

NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN MARET TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Maret Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 31 Maret 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN APRIL TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan April Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 30 April 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**

BULAN MEI TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Mei Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang dilaporkan
NIHIL			

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Mei Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 31 Mei 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN JUNI TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Juni Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang dilaporkan
NIHIL			

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Juni Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 30 Juni 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM
Pembina
NIP. 19691128 200312 2 008

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BULAN JULI TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai/pejabat serta masyarakat yang melihat atau mengetahui tindakan tersebut dihimbau untuk melaporkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro senantiasa untuk mendukung pelaksanaan whistleblowing system tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Tujuan

Laporan Penerapan Whistleblowing system di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran berjalan secara efektif ;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggungjawab.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Juli Tahun 2021 dilaporkan sebagai berikut :

No	Tanggal Pengaduan	Nama Terlapor	Jenis Keputusan dan/atau Tindakan yang dilaporkan
NIHIL			

III. KESIMPULAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penerapan Whistleblowing system selama Bulan Juli Tahun 2021 diperoleh hasil tidak ditemui pengaduan dalam jenis apapun di Whistleblowing System.

Selanjutnya penerapan Whistleblowing System di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala dan rutin dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bojonegoro, 30 Juli 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



LULUK ALIFAH, SE, MM

Pembina

NIP. 19691128 200312 2 008